



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 153-K/ PM.II-09/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARIPUDIN
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940682391173
Jabatan : Ba Pok Tuud (sekarang Ba Kodim)
Kesatuan : Kodim 0609/Kab Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Depok, 16 November 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cianjur Rt.07/03 Ds. Cihampelas Kec. Cihampelas
Kab. Bandung Barat

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0609/Kab Bandung selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 3 Maret 2015, kemudian dibebaskan pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0609/Kab Bandung selaku Anlum Nomor : Kep/02/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-15/A-04/Denpom III/5/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/270/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 153-K/ PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 153-K/ PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/ II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tidak hadir tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Saripudin NRP. 31100425160989, Ba Pok Tuud Dim 0609/Kab Bandung Rem 062/TN sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf M Erwin Madiaferry NRP. 21950081110574.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Kodim 0609/Kab Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Saripudin) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tempatkan di Kesatuan Yonkav-1/Tank Divif-1/Kostrad Cijantung, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0609/Kab Bandungsampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31940682391173.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 11 Februari 2015 dengan alasan terkadang Terdakwa timbul rasa males untuk masuk dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di daerah Ngamprah dan Lembang hanya mondar-mandir tidak menentu masih di wilayah Kab Bandung Barat.

4. Bahwa Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan/THTI sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.
5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke satuan Kodim 0609/Kab Bandung dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman (Saksi-1), kemudian Terdakwa diamankan di ruang tahanan Kesatuan Kodim 0609/Kab Bandung.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : AGUS SUPRATMAN
Pangkat,NRP : Serka, 3910092301268
Jabatan : Bamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0609/Kab Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Rancapanggung Rt. 05/09 Ds.
Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung

Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Saripudin) sejak hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2013 pada saat Terdakwa mulai berdinan di Kodim 0609/Kab Bandung hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0609/Kab.Bandung Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut di waktu damai.

- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pada saat menyerahkan diri pada tanggal 4 Maret 2015 dan dimintai keterangan di Unit Intel oleh Saksi.
- 4 Bahwa saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota TNI Kodim 0609/Kab.Bandung, dan Terdakwa menyadari serta mengetahui kalau Prajurit akan pergi meninggalkan dinas dikesatuannya harus mengajukan prosedur perijinan terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa pergi tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu.
- 5 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan pergi ke beberapa tempat antara lain kebekasi tempat orangtua Terdakwa setelah itu pergi ke desa ngamprah Lembang tempat ibu angkat Terdakwa dan pergi ke beberapa masjid di daerah desa ngamprah dengan kegiatan beribadah tafakur.
- 6 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sewaktu diperiksa di Unit Intel mengatakan motif/alasan Terdakwa karena adanya masalah keluarga dimana antara Terdakwa dengan istrinya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah menikah selama 15(lima belas) tahun namun tidak/ belum mempunyai keturunan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya melalui telephone maupun surat, dari pihak satuanpun telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif, kesatuan juga melakukan pencarian dengan mencari ke rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cianjur Rt. 07 Rw. 03 Ds. Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dan menemui teman Terdakwa satu letingnya yang bernama Sertu Totok anggota Koramil 0926/Margahayu namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.
- 8 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Intel Kodim 0609/Kab Bandung dan diterima oleh Saksi sendiri.
- 9 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 10 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya, sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kodim 0609/Kab Bandung pribadinya baik, loyal dengan atasan dan selama berdinis tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja maupun dengan orang lain, baru sekarang ini Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin yaitu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

12. Bahwa setelah kembali ke kesatuan pada tanggal 04 Maret 2015 dan saat ini dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinis dengan baik sehingga menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-II : Nama lengkap : SAHAT PANDAPOTAN SIREGAR
Pangkat,NRP : Serma, 623774
Jabatan : Baurtu Tuud
Kesatuan : Kodim 0609/Kab Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kriste Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl.Padat Karya Kp.Margasari Rt.02 Rw.12
No.25 Kelurahan Cibeber Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Saripudin) sejak Terdakwa pindah dari koramil SindangKerta sekira bulan September 2014 dalam hubungan kedinasan karena sama-sama berdinis di Kodim 0609/Kab Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tedakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Dansat/THTI sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tidak lebih dari 30(tiga puluh) hari, karena Saksi dengan Terdakwa sama-sama anggota Tuud di Kodim 0609/Kab.Bandung.
3. Bahwa saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI Kodim 0609/Kab.Bandung, dan Terdakwa menyadari serta mengetahui kalau Prajurit akan pergi meninggalkan dinas dikesatuannya harus mengajukan prosedur perijinan terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa pergi tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan perginya Terdakwa dan apa yang dilakukannya namun menurut Terdakwa pada saat diminta keterangan Terdakwa mengaku pergi mondar-mandir di daerah bekasi, Ngamprah Bandung Barat, Cimahi dan sekitarnya, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan THTI.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hagung.go.id ini terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.

- 6 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 7 Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0609/Kab Bandung pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2015 pada pukul 09.30 WIB dan diterima oleh Serka Agus Supratman (Saksi-1) Bamin Unit Intel Kodim 0609/Kab Bandung, kemudian melaporkan kepada Komandan Kodim 0609/Kab Bandung selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh unit intel kemudian memasukan Terdakwa ke ruang tahanan Ma Kodim 0609/Kab Bandung.
- 8 Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau disiplin selama berdinasi di Kesatuan Kodim 0609/Kab Bandung, secara umum Terdakwa pribadinya baik mudah bergaul dengan siapa saja, loyal dengan atasan dan selama berdinasi tidak ada masalah baru sekarang ini Terdakwa melakukan THTI.
- 9 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota kelompok Tata urusan dalam yang bertugas untuk mengurus dan membersihkan kantor kodim dikerjakan oleh Saksi dan rekan-rekan yang lain.
- 10 Bahwa setelah kembali ke kesatuan pada tanggal 04 Maret 2015 dan sampai saat ini dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinasi dengan baik sehingga menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Saripudin) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pendidikan Sustabu di Pusdikav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav-1/Tank Divif-1/Kostrad Cijantung, tahun 2001-2002 tugas operasi Pemulihan Keamanan ke Aceh, tahun 2003-2004 tugas Operasi Darurat Militer ke Aceh, pada tahun 2007 Terdakwa diksecaba kemudian pada awal Januari tahun 2013 Terdakwa pindah ke Korem Tarumanegara Garut, pada April 2013 Terdakwa pindah tugas ke Koramil Sindangkerta dan pada 1 September 2014 pindah ke Kodim 0609/Kab.Bandung sampai pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0609/Kab.Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31940682391173.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Februari 2015 tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 secara berturut-turut selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa penggal waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena merasa kecewa dan frustrasi terhadap diri sendiri karena telah berumah tangga selama 15 (lima belas) tahun belum dikaruniai keturunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas untuk menenangkan pikiran.
4. Bahwa dari pihak satuanpun telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif, kesatuan juga melakukan pencarian dengan mencari ke rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cianjur Rt. 07 Rw. 03 Ds. Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dan menemui teman-teman Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak Hadiran Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di daerah Bekasi dan kedaerah Ngamprah dan Lembang hanya mondar-mandir melakukan ibadah bertafakur dari satu masjid ke masjid lainnya tidak melakukan kegiatan apa-apa di wilayah sekitar Kab Bandung Barat.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya melalui telephone maupun surat.
7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke satuan Kodim 0609/Kab Bandung dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman (Saksi-1).
8. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan kepada Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditahan diruang tahanan kesatuan Kodim 0609/Kab Bandung.
9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan masih berkeinginan menjadi prajurit yang baik serta berdinis di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Daftar Absensi atas nama Sertu Saripudin NRP. 31100425160989, Ba Pok Tuud Dim 0609/Kab Bandung Rem 062/TN sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf M Erwin Madiaferry NRP. 21950081110574.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar absensi Dandim 0609/Kab Bandung Rem 062/TN bulan Februari 2015 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Sertu Saripudin) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pendidikan Sustabu di Pusdikav Padalarang selama 3(tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav-1/Tank Divif-1/Kostrad Cijantung, tahun 2001-2002 tugas operasi Pemulihan Keamanan ke Aceh, tahun 2003-2004 tugas Operasi Darurat Militer ke Aceh, pada tahun 2007 Terdakwa diksecaba kemudian pada awal Januari tahun 2013 Terdakwa pindah ke Korem Tarumanegara Garut, pada April 2013 Terdakwa pindah tugas ke Koramil Sindangkerta dan pada 1 September 2014 pindah ke Kodim 0609/Kab.Bandung sampai pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0609/Kab.Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31940682391173.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Februari 2015 tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 secara berturut-turut selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa penggal waktu tidak lebih dari 30(tiga puluh) hari.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena merasa kecewa dan frustrasi terhadap diri sendiri karena telah berumah tangga selama 15 (lima belas) tahun belum dikaruniai keturunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas untuk menenangkan pikiran.
- 4 Bahwa benar dari pihak satuanpun telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif, kesatuan juga melakukan pencarian dengan mencari ke rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cianjur Rt. 07 Rw. 03 Ds. Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat dan menemui teman-teman Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak Hadiran Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di daerah Bekasi dan kedaerah Ngamprah dan Lembang hanya mondar-mandir melakukan ibadah bertafakur dari satu masjid ke masjid lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan apa-apa di wilayah sekitar Kab Bandung Barat.

- 6 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya melalui telephone maupun surat.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke satuan Kodim 0609/Kab Bandung dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman (Saksi-1).
- 8 Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan kepada Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditahan diruang tahanan kesatuan Kodim 0609/Kab Bandung.
- 9 Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 10 Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan masih berkeinginan menjadi prajurit yang baik serta berdinis di lingkungan TNI khususnya TNI AD dan setelah Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 04 Maret 2015 menurut Saksi-I dan Saksi-II sampai saat dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinis dengan baik sehingga Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya dalam hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin".



Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur kesatu : “Militer”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer adalah benar bernama Saripudin yang dalam pemeriksaan anggota TNI yang berpangkat Sertu dan berdinas di Kodim 0609/Kab Bandung dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
- 2 Bahwa benar Terdakwa (Sertu Saripudin) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pendidikan Sustabu di Pusdikav Padalarang selama 3(tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav-1/Tank Divif-1/Kostrad Cijantung, tahun 2001-2002 tugas operasi Pemulihan Keamanan ke Aceh, tahun 2003-2004 tugas Operasi Darurat Militer ke Aceh, pada tahun 2007 Terdakwa diksecaba kemudian pada awal Januari tahun 2013 Terdakwa pindah ke Korem Tarumanegara Garut, pada April 2013 Terdakwa pindah tugas ke Koramil Sindangkerta dan pada 1 September 2014 pindah ke Kodim 0609/Kab.Bandung sampai pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0609/Kab.Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31940682391173.
- 3 Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinas di Kodim 0609/Kab Bandung adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 4 Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan skeppera dari Danrem 062/TN selaku Papera, nomor : Kep/270/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sesuai keterangan Para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : “Militer” telah terpenuhi.

II Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya, Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Februari 2015 tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 secara berturut-turut selama 21(dua puluh satu) hari tanpa penggal waktu tidak lebih dari 30(tiga puluh) hari.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena merasa kecewa dan frustrasi terhadap diri sendiri karena telah berumah tangga selama 15 (lima belas) tahun belum dikaruniai keturunan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas untuk menenangkan pikiran.
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya melalui telephone maupun surat.
- 4 Bahwa benar dari pihak satuanpun telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif, kesatuan juga melakukan pencarian dengan mencari ke rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cianjur Rt. 07 Rw. 03 Ds. Cihampelas Kec. Cihampelas Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menemui teman-teman Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

- 5 Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke satuan Kodim 0609/Kab Bandung dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman (Saksi-1).
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan kepada Bamin Unit Intel Serka Agus Supratman kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditahan diruang tahanan kesatuan Kodim 0609/Kab Bandung.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak Hadiran Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di daerah Bekasi dan kedaerah Ngamprah dan Lembang hanya mondar-mandir melakukan ibadah bertafakur dari satu masjid ke masjid lainnya tidak melakukan kegiatan apa-apa di wilayah sekitar Kab Bandung Barat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu :
“ dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu :
“Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan perbuatannya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0609/Kab Bandung sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015 atau selama ± 21 (dua puluh satu) hari yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa waktu ± 21 (dua puluh satu) hari adalah kurang dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di Pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berpangkat Sertu seharusnya menjadi tulang punggung/ andalan Satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, sehingga selama Terdakwa pergi dari Kesatuan tanpa ijin, tentu personil yang lain menggantikan tugas Terdakwa, hal ini menggambarkan penghayatan Terdakwa tentang pegangan dan pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang lemah karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena moril dan rendahnya mental sehingga menghilangkan sikap disiplin Terdakwa karena Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan telah berkeluarga selama 15 (lima belas) tahun namun belum memiliki keturunan sehingga Terdakwa merasa putus asa.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang seharusnya memiliki mental yang kuat dengan menghayati



putusan.mahkamahagung.go.id dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena pribadi Terdakwa lemah sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.

3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat melemahkan dan merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali kekesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kekesatuan.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta setelah menjalani pidana Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan keterangan Saksi-I dan Saksi-II yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinaskan dengan baik, sehingga menurut Para Saksi masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Saripudin NRP. 31100425160989, Ba Pok Tuud Dim 0609/Kab Bandung Rem 062/TN sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf M Erwin Madiaferry NRP. 21950081110574.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SARIPUDIN, SERTU NRP. 31940682391173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mangkir".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Saripudin NRP. 31100425160989, Ba Pok Tuud Dim 0609/Kab Bandung Rem 062/TN sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Lettu Inf M Erwin Madiaferry NRP. 21950081110574.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto A, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H, M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H., A. Md., Mayor Chk Nrp 11990019650175 Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto A, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Hakim Anggota I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota II

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)